



**PENETAPAN**

Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Pdn

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam Permohonan Perubahan Nama Dalam Akta Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (dagang), tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa semua alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 2 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan register Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Pdn telah mengajukan Permohonan Perubahan Nama Dalam Akta Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (suami) lahir di Hutaraja 20-05-1968 sebagai nama yang tersebut di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dan Pemohon II (istri) lahir di Sibolga, 07-10-1969 sebagai mana yang tersebut di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia, keduanya di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Tanggal 08-10-2012;
2. Bahwa nama Pemohon I (suami) di Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Pdn



106/09/VIII/1994 tertera PEMOHON I dan tempat tanggal lahir Tebing Tinggi 18-08-1971 sedangkan yang sebenarnya nama Pemohon I yang benar adalah Pemohon I dan tempat tanggal lahir Pemohon I adalah di Hutaraja tanggal 20-05-1968 sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon I dan Pemohon II;

3. Bahwa pada buku Kutipan Akta Nikah tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertera hanya Sibolga, sedangkan yang sebenarnya tempat dan tanggal lahir Pemohon II adalah Sibolga tanggal 07-10-1969 sesuai dengan identitas di KTP dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon I dan Pemohon II;

4. Bahwa perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon I (suami) dan Pemohon II (istri) pada Kartu Keluarga (KK) pada Kutipan Akta Nikah (suami/istri) menyebabkan kedua Pemohon tidak bisa mengurus pasport untuk menunaikan ibadah umroh;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon agar nama dan tanggal lahir para Pemohon pada Kutipan Akta Nikah suami isteri disesuaikan dengan Kartu Keluarga (KK) kedua Pemohon;

6. Bahwa maksud dan tujuan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II tidak lain hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai warga negara indonesia yang baik;

7. Bahwa maksud dan tujuan kedua pemohon agar dapat mengurus pasport Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II agar sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa nama dan tempat tanggal lahir dalam buku nikah ada perubahan sesuai dengan Kartu Keluarga (KK);

10. Bahwa untuk proses penggantian nama tersebut selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II melaporkan pencatatan tentang penggantian nama dan tanggal lahir tersebut ke Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas para Pemohon

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Pdn



memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Pandan sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon I untuk penggantian namanya di Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 106/09/VIII/1994 tanggal 10-08-1994 dari semula PEMOHON I menjadi PEMOHON I;
3. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon II untuk mengganti tempat dan tanggal lahir di Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 106/09/VIII/1994 tanggal 10-08-1994 dari semula Sibolga menjadi Sibolga, 07-10-1969;
4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pencatatan tentang penggantian nama dan tanggal lahir tersebut ke Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir secara inperson, Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon I akan konsekuensi perubahan nama tersebut terhadap Ijazah dan akta kelahiran anak-anaknya, tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya lalu dibacakan permohonan tersebut tanpa ada perbaikan lagi;

Bahwa para Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang semuanya telah tercatat di dalam berita acara sidang;

Bahwa di persidangan para Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201-LT-14022017-0021 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 14 Februari

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Pdn



2017, yang telah dibubuhi meterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201-LT-14022017-0020 atas nama Nurbahari Panjaitan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 14 Februari 2017, yang telah dibubuhi meterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1201032510070058 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 16 Juli 2013, yang telah dibubuhi meterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK 12010372005680003 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 8 Oktober 2012, yang telah dibubuhi meterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK 1201034710690003 atas nama Nurnahari Panjaitan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 8 Oktober 2012, yang telah dibubuhi meterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 106/09/VIII/1994 atas nama Pemohon Idan Nurbahari Panjaitan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sibolga tanggal 10 Agustus 1994 yang telah dibubuhi meterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama:

1. Xxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kawan dekat para Pemohon;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Pdn



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I bernama Pemohon I dan orang-orang juga memanggilnya dengan nama tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II bernama Nurbahari Panjaitan, karena saksi kenal dengan Pemohon II sejak kecil;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I lahir di Hutaraja, namun saksi tidak mengetahui tanggal, bulan, tahunnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II lahir di Sibolga, namun saksi tidak mengetahui tanggal, bulan, tahunnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I yang bernama Pemohon I lah yang menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon kesulitan mengurus passport untuk berangkat umroh disebabkan nama Pemohon I berbeda dengan nama sebenarnya dan Pemohon II tidak ada tanggal lahir di buku Akta Nikah;

2. Xxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II lahir di Kota Sibolga pada tanggal 07 Oktober 1969;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I bernama Pemohon I dan orang-orang juga memanggilnya dengan nama tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I lahir di Hutaraja pada tahun 1968;
- Bahwa saksi mengetahui laki-laki yang menikah dengan Pemohon II adalah Pemohon I yang bernama Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon kesulitan mengurus passport untuk berangkat umroh disebabkan nama Pemohon I berbeda dengan nama sebenarnya dan Pemohon II tidak ada tanggal lahir di buku Akta Nikah;
- Bahwa para Pemohon akan berangkat umroh pada

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Pdn



tanggal 2 Maret 2017;

Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan akhir secara lisan tetap pada permohonannya dan bermohon supaya permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk kepada segala hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pada Pemohon pada pokoknya adalah meminta kepada Pengadilan Agama untuk memperbaiki kekeliruan terhadap nama dan tanggal lahir para Pemohon yang terdapat dalam Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 106/09/VIII/1994 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pandan tanggal 10 Agustus 1994, dimana tertulis nama Pemohon I dengan nama Hahuddin Hrp, lahir di Tebing Tinggi tanggal 18 Agustus 1971 dan Pemohon II tanggal lahirnya tidak tercantum, sehingga tidak sesuai dengan nama yang tertera dalam Kartu Keluarga yang tertulis dengan nama Pemohon I Pemohon I lahir di Hutaraja tanggal 20 Mei 1968 dan Pemohon II Nurbahari Panjaitan lahir di Sibolga tanggal 07 Oktober 1969, sehingga berakibat para Pemohon tidak dapat mengurus passport untuk berangkat umroh;

Menimbang, bahwa disebabkan permohonan seperti itu, masih dalam ruang lingkup perkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka dengan mempertimbangkan domisili para Pemohon masih dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan, Majelis Hakim

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Pdn



menyatakan bahwa Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P.1 dan Bukti P.6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Xxxxx dan Xxxxx, dalam hal mana dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga seluruh alat bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencocokkan seluruh alat bukti surat dan setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I bernama Pemohon I, lahir di Hutaraja tanggal 20 Mei 1968;
2. Bahwa Pemohon II sejak kecil bernama Nurbahari Panjaitan, lahir di Sibolga tanggal 07 Oktober 1969;
3. Bahwa Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 106/09/VIII/1994 tertulis nama Pemohon I Pemohon I lahir di Tebing Tinggi tanggal 18 Agustus 1971 dan Pemohon II Nurbahari Panjaitan lahir di Sibolga;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum Majelis Hakim berpendapat, seorang laki-laki dan perempuan sebagaimana tertulis namanya dalam Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 106/09/VIII/1994 dengan nama Pemohon I lahir di Tebing Tinggi tanggal 18 Agustus 1971 dan nama Nurbahari Panjaitan lahir di Sibolga, adalah orang yang sama dengan nama Pemohon I lahir di Hutaraja tanggal 20 Mei 1968 dan nama Nurbahari Panjaitan lahir di Sibolga tanggal 07 Oktober 1969. Dengan demikian, dalil permohonan para Pemohon yang menerangkan adanya kekeliruan nama, tempat dan tanggal lahir dalam Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 106/09/VIII/1994 tanggal 10 Agustus 1994, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi mengatakan sejak kenal dengan Pemohon I bernama Pemohon I, bukan Hahuddin Hrp, maka Majelis Hakim berpendapat, perubahan nama

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Pdn



Pemohon I tersebut mesti mengacu kepada keterangan saksi-saksi yakni dengan nama Pemohon I yang lahir di Hutaraja pada tanggal 20 Mei 1968 sesuai dengan bukti surat (P1), dan Pemohon II bernama Nurbahari Panjaitan yang lahir di Sibolga 07 Oktober 1969 sesuai dengan bukti surat (P2);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapannya, Majelis Hakim perlu mengedepankan hal-hal sebagaimana tersebut di bawah ini untuk dijadikan dasar berpikir untuk menyelesaikan permohonan ini supaya bermanfaat bagi para Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang wajib dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana yang dalam hal ini oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan dengan cara dan tata cara yang telah di atur dalam peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa ternyata di dalam Akta Nikah dan atau Buku Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Pandan, selain nama juga terdapat kesalahan tulis tentang tanggal kelahiran para Pemohon sehingga berbeda dengan KTP dan fakta sebenarnya yang telah dimiliki oleh para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 Majelis Hakim berpendapat terhadap kesalahan tulisan nama, tempat, tanggal lahir para Pemohon tersebut dapat dilakukan pembetulan oleh Pejabat Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon untuk meminta penetapan perbaikan nama, tempat dan tanggal lahir yang tertulis dalam Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah sangat diperlukan untuk pengurusan passport untuk berangkat umroh serta supaya tidak terhambat pula mengurus administrasi kependudukan lainnya, maka menurut Majelis Hakim, kepentingan para Pemohon haruslah dilindungi dalam rangka

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Pdn



tertib administrasi kependudukan sebagaimana maksud dan tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah khususnya pasal (2), pasal (9), pasal (26), pasal (27), pasal (33) dan pasal (34), Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pandan adalah pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan atas pernikahan para Pemohon, oleh karena itu maka kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pandan diperintahkan untuk melakukan perubahan nama, tempat, tanggal lahir para Pemohon tersebut dengan tata cara yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, dalam hal mana dalil permohonan para Pemohon telah terbukti dan permohonan perubahan nama, tempat dan tanggal lahir dalam Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 106/09/VIII/1994 tanggal 10 Agustus 1994 tidak bertentangan dengan hukum, Majelis Hakim berpendapat, permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon, maka untuk selanjutnya identitas para Pemohon dalam Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 106/09/VIII/1994 tanggal 10 Agustus 1994 dibetulkan dengan nama Pemohon I lahir di Hutaraja tanggal 20 Mei 1968 dan Nurbahari Panjaitan lahir di Sibolga tanggal 07 Oktober 1969;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara *voluntair*, maka kepada para Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari permohonan ini;

Mengingat, dan memperhatikan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Pdn



2. Menyatakan identitas para Pemohon dalam Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah No. 106/09/VIII/1994 tanggal 10 Agustus 1994 mengandung kekeliruan;
3. Menetapkan identitas Pemohon I selanjutnya dalam Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah No. 106/09/VIII/1994 tanggal 10 Agustus 1994 adalah Pemohon I lahir di Hutaraja tanggal 20 Mei 1968;
4. Menetapkan identitas Pemohon II selanjutnya dalam Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah No. 106/09/VIII/1994 tanggal 10 Agustus 1994 adalah Nurbahari Panjaitan lahir di Sibolga tanggal 07 Oktober 1969;
5. Memerintahkan kepada KUA Kecamatan Pandan untuk merubah identitas nama Pemohon I dalam Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah No. 106/09/VIII/1994 tanggal 10 Agustus 1994 adalah Pemohon I lahir di Hutaraja tanggal 20 Mei 1968;
6. Memerintahkan kepada KUA Kecamatan Pandan untuk merubah identitas nama Pemohon II dalam Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah No. 106/09/VIII/1994 tanggal 10 Agustus 1994 adalah Nurbahari Panjaitan lahir di Sibolga tanggal 07 Oktober 1969;
7. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat pemusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1438 Hijriyah oleh Drs. Irmantasir, MHI. sebagai Hakim Ketua, M. Rifai, SHI., MHI. dan Mumu Mumin Muktasidin, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Madinah Pulungan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Pdn



Hakim Ketua,

Drs. Irmantasir, MHI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. Rifai, S.H.I., M.H.I.

Mumu Mumin Muktasidin, SHI.

Panitera Pengganti,

Hj. Madinah Pulungan, S.Ag.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,	
2.	Biaya	:	Rp.	-	50.000,-
3.	Proses Biaya	:	Rp.		120.000,-
4.	Panggilan Redaksi	:	Rp.		5000,-
5.	Meterai	:	Rp	6.000,-	

Jumlah : Rp 211.00

0,-

(dua ratus sebelas

ribu rupiah)